

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam pernikahan adalah ciptaan Tuhan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yakni adanya saling pengertian antara suami dan isteri dari segi apapun. Ajaran Islam tidak mengakui seks sebagai satu-satunya tujuan pernikahan, tetapi Islam menekankan bahwa melakukan hubungan seksual adalah untuk menghasilkan keturunan (reproduksi) boleh jadi hubungan seksual sebagai salah satu aspek terpenting dari sebuah pernikahan.¹

Perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia mempunyai naluri terhadap lawan jenisnya. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjadi hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan.

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan agar tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Oleh karena itu, Islam sangat

¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, h. 52

menganjurkan orang yang sudah mampu secara lahir maupun batin untuk segera melaksanakan perkawinan. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عن عبدالرحمان بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

(رواه البخاري)

Artinya : *“Dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Rasulullah SAW bersabda Hai golongan pemuda, apabila diantara kamu ada yang mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan terjaga dan kemaluannya akan terpelihara. Dan apabila ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.”*²

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama, memelihara akal manusia, memelihara jiwa manusia, harta manusia, dan memelihara keturunan manusia. Bila suatu pemahaman terhadap ajaran Islam tidak didasarkan kepada lima kemaslahatan tersebut, maka dia tidak memperhatikan kelima unsur dan aspek pada diri manusia.

Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk di antaranya adalah memelihara keturunan. Syari’at Islam melindungi keutuhan dan kesinambungan keturunan, oleh karenanya Islam memerintahkan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan Islam menghendaki adanya kesinambungan keturunan serta memperbanyak keturunan.

² Al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Juz IV, (Riyadh: Dar Al-Salam), 1994, hal. 45

Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri. Seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan alternatif atau sarana untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program KB.

Program nasional Keluarga Berencana di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam varian demi menarik minat para akseptor Keluarga Berencana maka, pemerintah menyediakan berbagai macam varian Keluarga Berencana. Di antara macam varian Keluarga Berencana adalah Pil, Suntik, IUD, Implant, dan Sterilisasi.

Akan tetapi dalam hal ini program Keluarga Berencana banyak mendapat hambatan dan ganjalan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengupayakan agar jalannya program KB dapat diterima oleh masyarakat secara luas, terutama dikalangan umat Islam, maka pemerintah melalui Departemen Agama RI menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program KB itu hukumnya mubah menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya.³

³ Herry M. "80 Tahun KH. Misbach, *Ulama Pejuang-Pejuang Ulama, dari guru ngaji, masyumi sampai MUI*", h. 123

Dalam pandangan Islam tentang Keluarga Berencana sekurang- kurangnya empat pengertian Keluarga Berencana yaitu:

1. Keluarga Berencana harus diartikan sebagai upaya untuk mengatur jarak kehamilan demi kesejahteraan keluarga atau yang biasa disebut dengan تنظيم النسل bukan diartikan mencegah kehamilan untuk membatasi jumlah anggota keluarga atau yang biasa disebut dengan تحديد النسل
2. Keluarga Berencana tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan juga tidak boleh merusak atau menghilangkan bagian tubuh suami atau isteri.
3. Keluarga Berencana merupakan masalah perorangan (suka rela) dan bukan merupakan gerakan masal atau dipaksakan dan harus ada persetujuan suami atau isteri yang bersangkutan.
4. Perencanaan Keluarga Berencana harus ditujukan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami isteri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat jasmani, rohani serta akal, ilmu dan iman juga pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan negara dengan mengharap ridho Allah SWT.⁴

Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya yang ingin melakukan Keluarga Berencana tetapi harus dengan beberapa alasan diantaranya adalah yang pertama khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan si Ibu apabila hamil atau

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (GunungAgung), 1987, hal. 55

melahirkan bayi, yakni setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya.⁵

Ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan

(QS. Al-Baqarah:195).⁶

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (QS. Ar-Ruum:21).⁷

Adapun pengertian KB sekurang-kurangnya ada 4 (empat) rumusan, yaitu:

1. KB adalah pengaturan penjarangan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. Dalam hal ini disebut

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam*, (Dar Al-Baidha': Dar Al-Ma'rifat, 1985), hal. 191-192

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: J-ART, 2005), h. 31

⁷ *Ibid*, h. 324

tanzimu al-nasl تنظيم النسل. Cara perpanjangan kelahiran tersebut menurut Imam Al-Ghazali dapat dilakukan dengan cara:

- a. ‘Azl‘ adalah mengeluarkan sperma diluar lubang rahim, tentunya ini dengan kesepakatan suami-istri. Dengan menggunakan kondom sebagai alatnya.
 - b. Dapat mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi wanita untuk melakukan persetubuhan.
2. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, juga tidak boleh merusakkan atau menghilangkan bagian tubuh.
 3. KB merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan bukan merupakan masalah atau dipaksakan dan harus ada persetujuan suami-istri yang bersangkutan.
 4. Perencanaan keluarga harus ditujukan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami-istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, dan juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan Negara dengan mengharapkan ridlo dari Allah SWT.⁸

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-An’am ayat 151 yang berbunyi:

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (GunungAgung), 1987, hal. 55

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
 إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
 اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).” (QS. Al-An’am: 151).⁹

Surat Al-Isra’ ayat 30-31

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(QS Al-Isra’: 30-31).¹⁰

Dalam pelaksanaannya, KB mempergunakan beberapa metode, diantaranya vasektomi dan tubektomi. Vasektomi merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan operasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. Tubektomi adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, dilakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.¹¹

⁹ Depag. RI., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 121-122

¹⁰ Depag. RI., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 236

¹¹ Zohra Andi Baso, “Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan”, (Sulsel: Pustaka Pelajar), 1999, hal. 82-84

Dalam sidang Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas mengenai vasektomi/tubektomi, maka Majelis ulama mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu:

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. Vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi, dapat di sambung lagi.

Berdasarkan kesepakatan sidang diatas, MUI kemudian mengeluarkan fatwa tahun 1979 bahwa vasektomi dan tubektomi adalah haram dikarenakan vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan yang abadi dikarenakan sifatnya yang permanen. Disebut permanen karena metode kontrasepsi ini hampir tidak dapat dibatalkan (reversal) bila kemudian Anda ingin punya anak. Pembatalan masih mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan operasi besar dan tidak selalu berhasil.

Setelah melihat realitas yang terjadi dilapangan, yang mana masyarakat desa setempat mempergunakan Tubektomi sebagai alat kontrasepsi mereka sedangkan, cara yang dilakukan tidak dibenarkan dalam syari'at Islam maka, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dilapangan maka, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang permasalahan, diantaranya:

1. Warga masyarakat yang banyak menggunakan tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang
2. Yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang
3. Praktek pelaksanaan terjadinya Tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang

C. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, maka masalah yang akan dicarikan jawabannya lewat penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan terjadinya Tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang?
2. Mengapa terjadi penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sresch Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sresch Kabupaten Sampang?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.¹²

Ahmad Satun dalam skripsinya yang berjudul “KB dengan Sterilisasi (Tubektomi) Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam ”.¹³

Skripsi ini meneliti pada tiga pokok bahasan yaitu Sterilisasi karena alasan kesehatan, banyak anak serta alasan ekonomi.

Nur Aisyah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi”.¹⁴

¹² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 135

¹³ Ahmad Satun, “KB dengan Sterilisasi (Tubektomi) Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam, *mimco*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003)

Skripsi ini membahas tentang wanita yang mengidap epilepsi yang kemudian menggunakan alat kontrasepsi Sterilisasi dikhawatirkan apabila dia punya anak, maka anak yang dikandungnya akan tertular penyakit seperti ibunya.

Berdasarkan pembahasan skripsi tersebut di atas maka, tidak ada kesamaan dengan skripsi yang diteliti oleh penulis. Karena berbeda dari segi masalah dan lokasi penelitian.

Skripsi saudara Ahmad Satun membahas tentang alasan Sterilisasi pada tiga pokok bahasan yaitu Sterilisasi karena alasan kesehatan, banyak anak serta alasan ekonomi, sedangkan skripsi saudara Nur Aisyah membahas tentang alasan Sterilisasi karena mengidap penyakit epilepsi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan terjadinya Tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang
2. Ingin mengetahui mengapa terjadi penggunaan tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
3. Ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

¹⁴ Nur Aisyah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Steriliasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi, mimco*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Segi Teoritis yaitu dengan adanya Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan hipotesis awal bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah jurusan Ahwalus Al Syakhsiyah.
2. Segi Praktis yaitu bagi masyarakat Desa Noreh Kecamatan Sresreh Kabupaten Sampang yang melakukan tubektomi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memilih alat kontrasepsi dengan bijak yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.

G. Definisi Operasional

Agar lebih jelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: "Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sresreh Kabupaten Sampang."

Penggunaan Tubektomi atau tubal ligation dalam pengertian Tahdid Al Nasl yaitu memandulkan wanita dengan cara memotong kedua saluran sel telur (tuba falopii) dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel

sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan.¹⁵

Penjelasan dalam hukum Islam adalah pengaturan penjarangan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. Dalam hal ini disebut tanzimu al-nasl تنظيم النسل.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu mengadakan penelitian pada konteks suatu kebutuhan sebagaimana adanya (alami) berdasarkan fakta empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.¹⁶

1. Data Yang Dikumpulkan

¹⁵Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: Gunung Agung, 1987), 67-68

¹⁶S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1997), hal. 38

Adapun data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang warga Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang menggunakan Tubektomi
- b. Data tentang penyebab terjadinya penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
- c. Data tentang praktek pelaksanaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
- d. Hukum Islam yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang telah digali dilapangan:

- 1). Data dari bapak Rosidi petugas penyuluh lapangan yang memberikan keterangan sejumlah akseptor keluarga berencana yang menggunakan KB Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 didampingi dengan Ibu Kapti Bidan Desa Noreh.

Adapun data-data warga yang menggunakan KB Tubektomi, meliputi jenis KB yang digunakan beserta maksud dan tujuannya ada beberapa akseptor.

Diantaranya adalah:

a). Ibu Sumilah, ibu Aisyah, ibu Luluk menggunakan KB Tubektomi untuk membatasi jumlah anak atau keturunan dikarenakan masalah pekerjaan yang dapat terganggu apabila memiliki anak

b). Ibu Nanik, ibu Ningsih dan ibu Tutik menggunakan KB tubektomi dikarenakan takut akan tidak dapat membiayai hidup anaknya

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan adalah:

- 1) Rustam Muchtar yang berjudul “Sinopsis Obstetri jilid 2” pada bagian kesembilan bab ke 28 tentang kontrasepsi pada subbab Tubektomi.¹⁷
- 2) Hanafi Hartanto yang berjudul “KB (Keluarga Berencana) dan Kontrasepsi” yang terdapat pada bab 14 yang membahas tentang “Kontrasepsi Mantap Wanita (Kontap Wanita), Medis Operatif Wanita (Mow)”.¹⁸
- 3) Masjfuk Zuhdi yang berjudul “Masail Fiqhiyah” bab Sembilan
- 4) Ida Bagus Gde Manuaba yang berjudul “Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk pendidikan Bidan”.¹⁹
- 5) Buku yang berjudul "Kapita Selekta Kedokteran" yang diterbitkan oleh Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada

¹⁷ Rustam Muchtar, “Sinopsis Obstetri 2”. 225-308

¹⁸ Hanafi Hartanto, *KB (Keluarga Berencana) dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 243

¹⁹ Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk pendidikan Bidan*, (Jakarta: EGC 1998), h. 462

bab keenam yang membahas tentang "Kontrasepsi Mantap Untuk Wanita".²⁰

- 6) Ahmad Satun dalam skripsinya yang berjudul “KB dengan Sterilisasi (Tubektomi) Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam ”.²¹
- 7) Nur Aisyah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi”.²²
- 8) Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam*, Dar Al-Baidha’: Dar Al-Ma’rifat, 1985
- 9) Ibnu Qasyim Al-Ghazi, *Al-Bajuri*, Semarang: Toha Putra ,tt

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistemik dan standar untuk memperoleh validitas data yang diperlukan.²³

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan sebagai obyek penelitian, untuk selanjutnya mengadakan wawancara, serta buku-buku referensi yang

²⁰ Arif Mansjoer (eds.), *Kapita Selekta Kedokteran*, (Jakarta: Media Aesculapius 1999), h. 369

²¹ Ahmad Satun, “KB dengan Sterilisasi (Tubektomi) Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam, *mimeo*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003)

²² Nur Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Steriliasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi, *mimeo*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006)

²³ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 211

terkait dengan pokok-pokok pembahasan, karya ilmiah dari skripsi terdahulu untuk kemudian dianalisis kedalam hukum Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Dengan meliputi dan mengambil data yang terdapat dilapangan beserta hasil wawancara kemudian dikaji dengan menggunakan hukum Islam. Setelah data dilapangan diambil dan di kaji dengan menggunakan hukum Islam, penelitian yang pada awalnya berpola pikir deduktif ditarik dan di perinci kedalam pola pikir induktif.

Hasil dari data yang telah dikumpulkan dalam Teknik Pengumpulan Data untuk kemudian diolah dan dikumpulkan guna kelancaran dalam menyelesaikan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan, buku-buku referensi, skripsi terdahulu tentang Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Setelah semua data-data berhasil dihimpun, kemudian peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode

deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Tubektomi kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam.

Dalam penelitian ini akan digunakan pola induktif, yaitu suatu metode yang bersifat khusus. Jadi metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian yang diawali dari teori-teori dan dalil tentang “azl” khususnya (sterilisasi) tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa terarah dan bisa menjadi pemikiran yang terpadu, serta untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang pengertian Tanzim Al Nasl dalam hukum Islam, pengertian Tanzim Al Nasl, cara Tanzim Al Nasl, Man’ul Haml.

Bab III, Menggambarkan latar belakang obyek penelitian dan penyajian data penelitian yang meliputi gambaran umum tentang wilayah Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Pelaksanaan tubektomi di desa Noreh kecamatan

Sreseh kabupaten Sampang dan Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Bab IV, membahas tentang praktek pelaksanaan terjadinya Tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang, penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Bab V, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TANZIM AL NASL DALAM ISLAM

A. Pengertian Tanzim Al Nasl dalam Islam